

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. Kajian Teori

##### 1. Nisbah Bagi Hasil

###### a. Pengertian Nisbah Bagi Hasil

Pengertian bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) di kenal dengan *Profit sharing*, *profit sharing* merupakan bagi keuntungan dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara istilah *profit* adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*Total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari total biaya (*Total cost*).<sup>1</sup>

Menurut Antonio<sup>2</sup> nisbah bagi hasil adalah rasio atau persentase pembagian keuntungan antara bank syariah sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dalam akad *mudharabah*. Nisbah ditentukan di awal akad dalam bentuk proporsi, bukan nominal tertentu, dan berlaku untuk hasil usaha yang diperoleh. Jika usaha memperoleh keuntungan maka keuntungan dibagi

---

<sup>1</sup> Zaenal Arifin, *Buku Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, Ed. By Kodri, 1st Edn (Indramayu: Penerbit Adab (Cv AdanuAbimata),2021)<<https://books.google.co.id/books?id=Xlyseaaaqbaj>>.

<sup>2</sup> Shery Sutra Lena and Muhammad Syarofi, 'Penetapan Margin Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* Di Bank Syariah Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2.2 (2022), 153–62 <<https://doi.org/10.56013/jebi.v2i2.1529>>.

sesuai nisbah, sedangkan jika rugi ditanggung pemilik modal sepanjang bukan karena kelalaian pengelola.

Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito *mudharabah* menyatakan bahwa:

- 1) Nisbah ditetapkan pada saat akad dan harus disepakati kedua belah pihak.
- 2) Pembagian hasil usaha menggunakan prinsip *profit and loss sharing*.
- 3) Tidak boleh ditentukan dalam bentuk nominal tertentu.
- 4) Tidak boleh diubah sepihak oleh bank.

Perbedaan Nisbah dengan Bunga

- 1) Menurut Kasmir<sup>3</sup>, perbedaan mendasar antara nisbah dan bunga adalah:
- 2) Bunga ditentukan secara tetap di awal akad dan tidak bergantung pada hasil usaha.
- 3) Nisbah merupakan persentase dari keuntungan yang benar-benar diperoleh usaha, sehingga lebih adil dan sesuai prinsip syariah.

Dalam penelitian ini, indikator nisbah bagi hasil adalah persentase nisbah tahunan yang ditetapkan bank umum syariah pada periode 2020–2024. Data diperoleh

---

<sup>3</sup> Kasmir, 'Drkasmir-Bank-Dan-Lembaga-Kuangan-Lainnya-Edisi-Revisi-2014-Intropdf-Pdf-Free.Pdf' (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), p.103<<https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/208054/bank-dan-lembaga-keuangan-lainnya>>.

dari laporan keuangan tahunan dan publikasi resmi bank.

#### **b. Hubungan Nisbah Bagi Hasil dengan Deposito Mudharabah**

Menurut Kasmir<sup>4</sup> nisbah bagi hasil merupakan salah satu faktor yang memengaruhi minat nasabah dalam menempatkan dana pada produk Deposito Mudharabah. Semakin tinggi nisbah yang ditawarkan bank syariah, semakin besar potensi keuntungan yang diterima nasabah, sehingga mendorong meningkatnya jumlah penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Sebaliknya, apabila nisbah yang ditawarkan rendah atau tidak kompetitif dibandingkan tingkat bunga bank konvensional, maka nasabah cenderung beralih ke instrumen lain yang lebih menguntungkan.

Menurut teori intermediasi keuangan syariah, nisbah berfungsi sebagai daya tarik investasi. Nasabah dengan motif keuntungan (*profit motive*) akan memilih bank yang menawarkan nisbah lebih tinggi karena hal tersebut meningkatkan imbal hasil simpanan mereka.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kasmir, 'Drkasmir-Bank-Dan-Lembaga-Kuangan-Lainnya-Edisi-Revisi-2014-Intropdf-Pdf-Free.Pdf' (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), p.103<<https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/208054/bank-dan-lembagakeuangan-lainnya>>.

<sup>5</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gemainsani, 2001)<[https://books.google.co.id/books/about/Bank\\_syariah.html?id=r3yFiZMvgdAC&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Bank_syariah.html?id=r3yFiZMvgdAC&redir_esc=y)>.

Berdasarkan penelitian terdahulu, pengaruh nisbah bagi hasil terhadap deposito *mudharabah* menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Nafisah Wahyu Fauziah<sup>6</sup> menemukan bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia. Hasil ini sejalan dengan penelitian Anggi Risnaini<sup>7</sup> yang menyatakan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah* pada BPRS Al-Washliyah Medan. Demikian juga penelitian Feby Aulia Amanda dkk<sup>8</sup> menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap deposito *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia. Namun, penelitian lain (misalnya Rusdiani, 2020) menemukan hasil yang berbeda bahwa bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Perbedaan temuan ini menunjukkan adanya *research gap* sehingga perlu diteliti kembali bagaimana pengaruh nisbah bagi hasil terhadap deposito

---

<sup>6</sup> Fauziah 'Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Inflasi Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Deposito *Mudharabah* Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk.', 2022, 1–116.

<sup>7</sup> Risnaini R 'Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Dan BI Rate Terhadap Deposito *Mudharabah* Pada BPRS Al-Washliyah Medan', *Jurnal Maharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.4 (2023), 1221-33<<https://journal.umsurabaya.ac.id/Mas/article/download/21301/7221>>.

<sup>8</sup> Amanda, Yafiz, and Anggraini, 'Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Dan Inflasi Terhadap Deposito *Mudharabah* Perbankan Syariah', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7.1 (2024), 42–53.

*mudharabah* pada Bank Umum Syariah periode terbaru.

## 2. BI Rate

### a. Pengertian BI Rate

Menurut Kasmir<sup>9</sup> BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga BI jika inflasi mendatang diperkirakan akan melebihi sasaran yang telah ditentukan, sedangkan Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga BI jika inflasi mendatang diperkirakan akan berada di bawah sasaran yang ditetapkan. Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan kepada nasabah (yang memiliki tabungan) dengan harga yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank (nasabah yang mendapatkan pinjaman).<sup>10</sup>

BI Rate digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter untuk mengarahkan agar suku bunga SBI 1

---

<sup>9</sup> Sabik Khumaini, Muhammad Nurzansyah, and Zainal Arif, 'The Influence of Bi Rate and Inflation on Mudharabah Deposits at Jabar Banten Islamic Bank', *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, IV.VIII (2020), 259–64.

<sup>10</sup> Sabik Khumaini, Muhammad Nurzansyah, and Zainal Arif, 'The Influence of Bi Rate and Inflation on Mudharabah Deposits at Jabar Banten Islamic Bank', *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, IV.VIII (2020), 259–64.

bulan hasil lelang operasi pasar terbuka berada disekitar *BI Rate*. Selanjutnya suku bunga *BI* diharapkan mempengaruhi Pasar Uang Antar Bank (PUAB), suku bunga pinjaman, dan suku bunga lainnya dalam jangka panjang.

Menurut Kasmir dalam Elsa Sonya Carentina<sup>11</sup> pada kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

1) Bunga Simpanan

Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai balas jasa kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya.

2) Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank.

Menurut Kasmir dalam Ahmadio<sup>12</sup>, *BI Rate* merupakan salah satu indikator moneter yang mempunyai dampak dalam beberapa kegiatan perekonomian sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Elsa Sonya Carentina, 'Pengaruh *BI Rate*, Inflasi Dan Likuiditas Terhadap Jumlah Deposito *Mudharabah* Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2016-2021 (Universitas Jambi, 2022).

<sup>12</sup> Ahmadio, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Ed. By Mudah, 1st Edn (Jember: Uin Khas Jember Press, 2021).

- 1) *BI Rate* akan mempengaruhi keputusan untuk melakukan investasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.
- 2) *BI Rate* juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan pemilik modal apakah ia akan berinvestasi pada real assets ataukah pada *financial assets*.
- 3) *BI Rate* akan mempengaruhi kelangsungan usaha pihak bank dan lembaga keuangan lainnya
- 4) *BI Rate* dapat mempengaruhi nilai uang beredar.

Dalam penelitian ini, indikator *BI Rate* adalah suku bunga acuan Bank Indonesia rata-rata tahunan pada periode 2020–2024. Data diperoleh dari publikasi resmi Bank Indonesia.

#### **b. Hubungan *BI Rate* dengan Deposito Mudharabah**

*BI Rate* adalah suku bunga acuan yang ditetapkan dan diumumkan oleh Bank Indonesia. Suku bunga ini menjadi rujukan bagi bank-bank konvensional dalam menentukan tingkat bunga, termasuk atas dana yang ditempatkan di Bank Indonesia. Menurut teori klasik (Adam Smith dan David Ricardo), tabungan dipengaruhi oleh tingkat bunga, di mana semakin tinggi suku bunga maka semakin besar keinginan

masyarakat untuk menabung karena terdorong mengurangi konsumsi. Sementara itu, bunga dipandang sebagai harga dari *loanable funds*, yaitu dana yang tersedia untuk dipinjamkan atau diinvestasikan di pasar.<sup>13</sup>

BI Rate ditentukan oleh penawaran tabungan dan permintaan investasi modal dari sektor bisnis. Tabungan merupakan selisih antara pendapatan dan konsumsi, sedangkan bunga berperan sebagai pendorong utama masyarakat untuk menabung. Besarnya tabungan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suku bunga, di mana semakin tinggi suku bunga maka semakin tinggi minat menabung, dan sebaliknya. Selain itu, penawaran dana investasi juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga tabungan nasabah.<sup>14</sup>

Minat masyarakat untuk menabung umumnya dipengaruhi oleh tingginya tingkat bunga. Hubungan positif antara suku bunga dan tabungan menunjukkan bahwa penabung cenderung memiliki motif

---

<sup>13</sup> Nikmatul Azizah, 'Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan Bagi Hasil Dan *Net Operating Margin* Terhadap *Return On Assets* Pada Bank Umum Syariah *Non Devisa* Periode (IAIN Ponorogo, 2021) <<http://etheses.iainponorogo.ac.id/13009/>>.

<sup>14</sup> Tulus Widjajanto, Tri Anita, And Sutrisno, 'Analisis Pengaruh *Foreign Direct Investment* (FDI), Suku Bunga Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Ekpor Total Indonesia', *Sosio E-Kons*, 12.2 (2020), 184–194.

keuntungan (*profit motive*) dalam menyimpan dananya.<sup>15</sup>

*Profit motive* yaitu dimana apabila tingkat suku bunga pada bank konvensional lebih tinggi dari tingkat bagi hasil maka nasabah akan lebih memilih untuk menyimpan dananya pada Bank Konvensional sedangkan jika tingkat bagi hasil lebih tinggi dibandingkan tingkat suku bunga maka nasabah akan memilih menyimpan dananya pada bank syariah.<sup>16</sup>

Hasil penelitian mengenai *BI Rate* terhadap Deposito *Mudharabah* juga belum konsisten. Penelitian Sabik Khumaini dkk<sup>17</sup> menunjukkan bahwa *BI Rate* berpengaruh negatif signifikan terhadap Deposito *Mudharabah* di Bank Jabar Banten Syariah. Temuan ini sejalan dengan Hidayatullah (2021) yang menemukan *BI Rate* berpengaruh negatif signifikan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Namun,

---

<sup>15</sup> Susmita Dian Indiraswari and others, 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan (Deposit): Studi Empiris Bank Umum Konvensional (Buk) Terpilih Di Indonesia Periode Tahun 2017-2021', *Jurnal Riset Mahasiswa Manajemen*, 10.2(2023), 1–13  
<<https://doi.org/10.21067/jrmm.v10i2.7661>>.

<sup>16</sup> Elsa Sonya Carentina, 'Pengaruh *BI Rate*, Inflasi Dan Likuiditas Terhadap Jumlah Deposito *Mudharabah* Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2016-2021 (Universitas Jambi, 2022).

<sup>17</sup> Khumaini, Nurzansyah, and Arif, 'The Influence of *Bi Rate* and Inflation on *Mudharabah* Deposits at Jabar Banten Islamic Bank', *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, IV.VIII (2020), 259–64.

penelitian Anggi Risnaini<sup>18</sup> justru menemukan bahwa *BI Rate* berpengaruh signifikan (positif) terhadap *Deposito Mudharabah* di BPRS Al-Washliyah Medan. Ketidakkonsistenan hasil penelitian ini menjadi dasar adanya *research gap* untuk menguji kembali bagaimana *BI Rate* memengaruhi *deposito mudharabah* dengan objek yang lebih luas dan periode yang lebih baru.

### 3. Inflasi

#### a. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan suatu kondisi ekonomi yang ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Menurut Ramadani<sup>19</sup>, inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Dengan kata lain, daya beli uang menurun karena harga-harga meningkat.<sup>20</sup>

Definisi inflasi juga dijelaskan oleh Bank Indonesia sebagai kecenderungan naiknya harga-harga

---

<sup>18</sup> Risnaini R 'Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Dan *BI Rate* Terhadap *Deposito Mudharabah* Pada BPRS Al-Washliyah Medan', *Jurnal Maharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.4 (2023), 1221-33<<https://journal.umsurabaya.ac.id/Mas/article/download/21301/7221>>.

<sup>19</sup> Lalu Ahmad Ramadani, *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah*, ed. by Dr Bq. El Badriati M.El, 1st edn (Lombok Barat: CV. Alfa Press, 2022).

<sup>20</sup> Ramadani, *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah*, ed. by Dr Bq. El Badriati M.El, 1st edn (Lombok Barat: CV. Alfa Press, 2022).

barang dan jasa yang berlangsung secara umum dan terus menerus dalam periode waktu tertentu. Kenaikan harga yang bersifat temporer, seperti akibat bencana alam atau kelangkaan musiman, tidak digolongkan sebagai inflasi.

Menurut Mankiw<sup>21</sup>, inflasi adalah peningkatan tingkat harga secara keseluruhan (*overall price level*) dalam suatu perekonomian. Inflasi mengurangi nilai riil dari uang, yang berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat.

Dalam penelitian ini, indikator inflasi adalah tingkat inflasi tahunan di Indonesia pada periode 2020–2024 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

#### **b. Hubungan Inflasi dengan Deposito Mudharabah**

Inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Kenaikan harga ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga memengaruhi pola konsumsi, tabungan, dan investasi. Menurut teori ekonomi makro, inflasi yang tinggi akan mengurangi kecenderungan masyarakat untuk menabung, karena nilai riil dari simpanan akan tergerus oleh kenaikan

---

<sup>21</sup> N. Gregory Mankiw, 'Principles of Economics Seventh Edition', Cengage, 2015, 1–855.

harga. Sebaliknya, inflasi yang stabil dan terkendali dapat memberikan kepastian ekonomi yang mendorong masyarakat untuk tetap menyimpan dananya di bank.<sup>22</sup>

Penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil berbeda mengenai pengaruh inflasi. Penelitian Sabik Khumaini dkk<sup>23</sup> menyatakan inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan, sementara Nafisah Wahyu Fauziah<sup>24</sup> dan Annisa Rahmadani (2022) menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*. Sebaliknya, penelitian Hidayatullah (2021) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Deposito *Mudharabah*, dan penelitian Feby Aulia Amanda dkk<sup>25</sup> juga menemukan pengaruh negatif signifikan. Perbedaan temuan ini memperlihatkan adanya *research gap* sehingga penting untuk diteliti kembali apakah inflasi berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*, khususnya pada Bank Umum Syariah periode 2020–2024.

---

<sup>22</sup> Guntars Upis, 'Inflation and Saving', 2023.

<sup>23</sup> Khumaini, Nurzansyah, and Arif, 'The Influence of Bi Rate and Inflation on Mudharabah Deposits at Jabar Banten Islamic Bank', *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, IV.VIII (2020), 259–64.

<sup>24</sup> Fauziah, 'Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Inflasi Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Deposito Mudharabah Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk.', 2022, 1–116.

<sup>25</sup> Amanda, Yafiz, and Anggraini, 'Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Inflasi Terhadap Deposito Mudharabah Perbankan Syariah', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7.1 (2024), 42–53.

#### **4. Deposito *Mudharabah***

##### **a. Pengertian Deposito *Mudharabah***

Deposito adalah bentuk simpanan yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan hasilnya lebih tinggi dari pada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo. Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana, sehingga selain bertujuan untuk menyimpan dananya, bertujuan pula untuk salah satu sarana berinvestasi.<sup>26</sup>

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>27</sup>

Deposito merupakan dana nasabah yang ada pada bank yang penarikannya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang ditentukan. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Pada

---

<sup>26</sup> Z Rusby and M Arif, *Manajemen Perbankan Syariah*, 2022.

<sup>27</sup> Z Rusby and M Arif, *Manajemen Perbankan Syariah*, 2022.

produk deposito ini bank menggunakan prinsip bagi hasil.<sup>28</sup>

Deposito *Mudharabah* adalah investasi melalui pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil merupakan keuntungan dari kegiatan usaha berdasarkan kontrak investasi yang bersifat tidak pasti dan tidak tetap di bank syariah. Besarnya bagi hasil yang diperoleh nasabah menjadi salah satu pertimbangan dalam menempatkan dana di bank syariah, sehingga menjaga kualitas tingkat bagi hasil menjadi hal penting bagi bank.

Deposito *mudharabah* adalah investasi dalam bentuk simpanan pihak ketiga, baik perseorangan maupun badan hukum, yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Nasabah atau deposan akan memperoleh imbalan berdasarkan kesepakatan bagi hasil yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Dewan Syariah Nasional menetapkan deposito terbagi atas dua jenis yaitu deposito yang diperbolehkan secara syariah dan juga deposito yang tidak diperbolehkan. Dalam deposito ketentuan umum

---

<sup>28</sup> Z Rusby and M Arif, Manajemen Perbankan Syariah, 2022.

didasarkan dengan akad. Dimana dalam deposito diharuskan memenuhi segala ketentuan umum yang terkait dan didasarkan pada akad.

Berdasarkan DSN MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudhrabah*, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudhrabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 (dua) bentuk *mudharabah*, yakni:

1) *Mudharabah Muthlaqah (Unrestricted Investment Account/ URIA)*

Dalam Deposito *Mudharabah Muthlaqah* (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan kepada Bank Syariah dalam mengelola investasi, baik dari segi tempat, cara, maupun objek investasi. Dengan demikian, Bank Syariah memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ke berbagai sektor usaha yang diperkirakan menguntungkan. Perhitungan bagi hasil menggunakan dasar hari bagi hasil aktual, termasuk tanggal tutup buku, tetapi tidak termasuk tanggal pembukaan dan jatuh tempo. Jumlah hari dalam sebulan sebagai pembagi mengikuti hari kalender pada bulan tersebut (28, 29, 30, atau 31 hari).

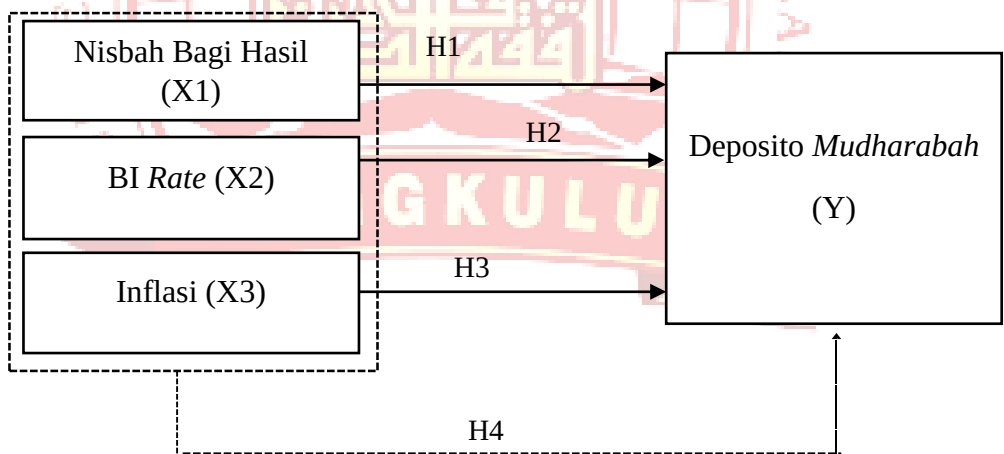
2) *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account/ RIA)*

Berbeda dengan Deposito *Mudharabah Muthlaqah* (URIA), pada Deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank

Syariah dalam pengelolaan investasi, baik terkait tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan demikian, Bank Syariah tidak memiliki kebebasan penuh dalam menyalurkan dana RIA ke berbagai sektor usaha yang diperkirakan menguntungkan.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini, Deposito *Mudharabah* dipilih sebagai variabel dependen karena mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat dalam menempatkan dana pada bank syariah melalui sistem bagi hasil. Besarnya dana deposito juga menunjukkan daya tarik produk perbankan syariah dibandingkan instrumen keuangan lainnya.

### B. Kerangka Berpikir Penelitian



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian**

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025

<sup>29</sup> Supiah Ningsih, *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional Dan Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, 1st edn (Bandung: Penerbit Widina, 2021).

Keterangan:

-----> : Secara Simultan  
-----> : Secara Parsial

### C. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono<sup>30</sup>, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Nisbah Bagi Hasil Terhadap Deposito *Mudharabah*

Nisbah bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pengelola modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan, maka akan dibagi dua dan apabila kegiatan usaha tersebut mengalami kerugian, maka akan ditanggung bersama.

Berdasarkan penelitian terdahulu, beberapa peneliti menemukan bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Nafisah Wahyu Fauziah<sup>31</sup> menyatakan nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia. Hal yang sama ditemukan oleh W.

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep Dasar Metode Penelitian Kuantitatif*, Brain Academy (repository.uki.ac.id, 2019).

<sup>31</sup> Fauziah, 'Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Inflasi Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Deposito *Mudharabah* Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk.', 2022, 1–116.

Sartika<sup>32</sup> serta Anggi Risnaini<sup>33</sup> yang menunjukkan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Penelitian Feby Aulia Amanda dkk<sup>34</sup> juga memperkuat temuan ini dengan hasil bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap deposito *mudharabah* perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian, semakin tinggi nisbah bagi hasil yang ditawarkan bank syariah, semakin besar minat nasabah untuk menempatkan dana dalam bentuk deposito *mudharabah*.

H1 : Nisbah bagi hasil berpengaruh secara parsial terhadap Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020–2024.

## **2. BI Rate terhadap Deposito *Mudharabah***

BI Rate adalah jumlah uang yang dibayarkan per unit waktu yang disebut sebagai persentase dari jumlah yang dipinjamkan. Pada bank umum kebijakan bunga akan

---

<sup>32</sup> Sartika, 'Pengaruh Inflasi, Kurs Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito *Mudharabah* Pada Bank Muamalat Indonesia Periode Tahun 2015-2020' (Iain Curup, 2021) <[http://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/1458/%0ahttp://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/1458/1/Pengaruh Inflasi%2c Kurs Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia Periode Tahun 2015-2020.Pdf](http://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/1458/%0ahttp://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/1458/1/Pengaruh%20Inflasi%20Kurs%20Dan%20Bagi%20Hasil%20Terhadap%20Deposito%20Mudharabah%20Pada%20Bank%20Muamalat%20Indonesia%20Periode%20Tahun%202015-2020.Pdf)>.

<sup>33</sup> Risnaini R, 'Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Dan BI Rate Terhadap Deposito *Mudharabah* Pada BPRS Al-Washliyah Medan', *Jurnal Maharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.4 (2023), 1221-33 <<https://journal.umsurabaya.ac.id/Mas/article/download/21301/7221>>.

<sup>34</sup> Amanda, Yafiz, and Anggraini, 'Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio (Fdr) Dan Inflasi Terhadap Deposito *Mudharabah* Perbankan Syariah', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7.1 (2024), 42–53.

sangat bergantung dengan kebijakan bunga dari Bank Sentral. Apabila tingkat BI *Rate* pada bank konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah, maka tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula menabung pada bank syariah akan beralih pada bank konvensional dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan penelitian terdahulu, beberapa studi menunjukkan bahwa BI *Rate* berpengaruh terhadap Deposito *Mudharabah*. Sabik Khumaini, Muhammad Nurzansyah, dan Zainal Arif<sup>35</sup> menemukan bahwa BI *Rate* berpengaruh signifikan negatif terhadap Deposito *Mudharabah* di Bank Jabar Banten Syariah. Hal yang sama ditunjukkan oleh Anggi Risnaini<sup>36</sup> dan Novita Sari<sup>37</sup>, yang menunjukkan BI *Rate* berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah* pada perbankan syariah. Dengan demikian, perubahan BI *Rate* menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan nasabah

---

<sup>35</sup> Khumaini, Nurzansyah, and Arif, 'The Influence of Bi *Rate* and Inflation on *Mudharabah* Deposits at Jabar Banten Islamic Bank', *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, IV.VIII (2020), 259–64.

<sup>36</sup> Risnaini R, 'Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Dan BI *Rate* Terhadap Deposito *Mudharabah* Pada BPRS Al-Washliyah Medan', *Jurnal Maharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.4 (2023), 1221-33<<https://journal.umsurabaya.ac.id/Mas/article/download/21301/7221>>.

<sup>37</sup> Sari, 'Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Bi-7 Day Repo *Rate* Terhadap Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2019' (Iain Padangsidiimpulan, 2021).

dalam menempatkan dana pada deposito *mudharabah*.

H2 : *BI Rate* berpengaruh secara parsial terhadap Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020–2024.

### 3. Inflasi terhadap Deposito *Mudharabah*

Teori kuantitas merupakan teori paling tua mengenai inflasi. Teori ini menyoroti peranan proses inflasi dari jumlah uang beredar dan harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga. Inflasi hanya bisa terjadi jika ada penambahan volume uang yang beredar. Tanpa adanya kenaikan jumlah uang beredar, hanya akan menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja. Laju inflasi juga ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar. Menurut pohan, laju inflasi yang sangat tinggi akan menimbulkan ketidakpastian dalam jumlah simpanan deposito *mudharabah*, sehingga akan mengganggu kegiatan operasional perbankan seperti pembuatan anggaran belanja dan perencanaan investasi yang akan mempengaruhi keadaan keuangan bank-bank.

Berdasarkan penelitian terdahulu, beberapa studi menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*. Sabik Khumaini, Muhammad Nurzansyah, dan Zainal Arif<sup>38</sup> menemukan bahwa inflasi

---

<sup>38</sup> Khumaini, Nurzansyah, and Arif , ‘The Influence of *Bi Rate* and Inflation on *Mudharabah* Deposits at Jabar Banten Islamic Bank’,

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap deposito *mudharabah* di Bank Jabar Banten Syariah. Novita Sari<sup>39</sup> menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah

di Indonesia, sedangkan Feby Aulia Amanda dkk<sup>40</sup> menemukan pengaruh negatif signifikan inflasi terhadap deposito *mudharabah*. Hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi menjadi faktor yang memengaruhi keputusan nasabah dalam menempatkan dana pada deposito *mudharabah*, walaupun arah dan tingkat pengaruhnya dapat berbeda-beda tergantung periode dan objek penelitian.

H3: Inflasi berpengaruh secara parsial terhadap Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020–2024.

---

*International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, IV.VIII (2020), 259–64.

<sup>39</sup> Sari, 'Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Bi-7 Day Repo Rate Terhadap Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2019' (Iain Padangsidimpuan, 2021).

<sup>40</sup> Amanda, Yafiz, and Anggraini, 'Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio (Fdr) Dan Inflasi Terhadap Deposito *Mudharabah* Perbankan Syariah', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7.1 (2024), 42–53.

#### **4. Pengaruh Bagi Hasil, BI Rate, dan Inflasi terhadap Deposito *Mudharabah***

Bagi hasil, BI Rate, dan inflasi merupakan indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Sesuai dengan karakteristik perusahaan bagi hasil, BI Rate, dan inflasi merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan deposito *mudharabah*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, nisbah bagi hasil, BI Rate, dan inflasi berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Nisbah Bagi Hasil, BI Rate dan Inflasi berpengaruh secara simultan terhadap Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020–2024.